



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 196 /B.XI/HK/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan implementasi Standar Operasional Prosedur yang merupakan salah satu pendukung pelayanan publik, perlu dilakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Sekretariat Penyusun Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2013;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Penyusun Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinir dan memantau pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan satuan kerjanya;
 - b. anggota Tim yang merupakan Sekretaris/Kabag pada SKPD/Unit Kerja, melaksanakan koordinasi dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 - c. anggota Tim yang merupakan Sekretaris/Kabag pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, mengkoordinir, memantau pelaksanaan implementasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan satuan kerjanya; dan
 - d. anggota Tim yang merupakan Sekretaris/Kabag pada SKPD/Unit Kerja melaporkan pelaksanaan implementasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan satuan kerjanya kepada Tim Sekretariat Penyusun Standar Operasional Prosedur Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada kegiatan Lanjutan Implementasi Standar Operasional Prosedur pada Pemerintah Provinsi Lampung, dengan Kode Rekening:1.20.1.20.03.11.40.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 5 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHRIGEDIN ZP

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepada Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
28	Direktur Umum dan Keuangan RSUD Abdoel Moeloek Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
29	Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
30	Kepala Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
31	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
32	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
33	Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
34	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
35	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
36	Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
37	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
38	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
39	Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
40	Sekretaris Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
41	Sekretaris Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
42	Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
43	Sekretaris Dinas Perkebunan provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
44	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
45	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
46	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
47	Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
48	Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
49	Kepala Bagian Umum Sekretariat BAKORLUH Pertanian Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
50	Kepala Bagian Umum dan Kerjasama Sekretariat Dewan Pembina Korpri Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
51	Sekretaris Badan Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung di Jakarta	Anggota	175.000,-	
52	Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN ZP